



P U T U S A N

Nomor: 162 PK/Pdt.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus (Kepailitan) dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT CIPTAWIBAWA ADIPRANA DEVELOPER, berkedudukan di Jl. H. Samali No. 39, Kalibata, Pasar Minggu, Kotamadya Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. Drs. Setiawan Siedarta, SH., 2. Rudy Dameson, SH., 3. Nurul Istichomah, SH., 4. YS. Parsiholan Marpaung, SH., 5. Gunvenus Atmadja, SH., 6. Suyitno, SH., 7. HB. Papang Sapari, SH., MH. dan 8. Tomy Siregar, SH., para Advokat, berkantor di Hotel Kaisar, Jl. PLN No. 1, Duren Tiga, Jakarta Selatan 12780, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal Oktober 2011, sebagai Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Pailit;

t e r h a d a p

- 1 **ARY SUCIPTO**, bertempat tinggal di Komplek Kodam Jaya No. 57 Rt/Rw 004/004, Kelurahan Ceger, Kecamatan Cipayang, Kotamadya Jakarta Timur,
- 2 **JUMADI**, bertempat tinggal di Salemban Rt/Rw 01/10, Kelurahan Salemban Jaya, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada 1. Pringgo Sanyoto, SH., 2. Rudianto, SH. dan 3. Previanny Annisa Rellina, SH., para Advokat, berkantor di Wisma Nugra Santana Building Lantai 14, Suite 1416, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 7-8, Jakarta 10220, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 Oktober 2011, sebagai para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Pailit I, II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon Pailit telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat Nomor: 51/PAILIT/2011/PN.NIAGA.JKT.PST., tanggal 22 September 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap, dengan posita perkara sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 162 PK/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Pemohon I adalah salah satu pemborong bangunan rumah tinggal type 61/91 di Blok B4 sebanyak 10 unit dalam proyek Perumahan Graha Santika di Kelurahan Jati Luhur, Kecamatan Jati Asih, Kota Bekasi (P1-1);
- 2 Bahwa Pemohon II adalah pelaksana lapangan dalam proyek Pembangunan Perumahan Graha Santika di Kelurahan Jati Luhur, Kecamatan Jati Asih, Kota Bekasi (P2-1);
- 3 Bahwa Termohon adalah perusahaan berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas berkantor Pusat di Jalan H. Samali No. 39 yang bertindak sebagai Developer dari Pembangunan Perumahan Graha Santika di Kelurahan Jati Luhur, Kecamatan Jati Asih, Kota Bekasi;
- 4 Bahwa antara Pemohon I dan Termohon telah terjadi kesepakatan untuk melaksanakan pekerjaan pemborongan proyek Pembangunan Perumahan Graha Santika di Kelurahan Jati Luhur, Kecamatan Jati Asih, Kota Bekasi sebagaimana yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Pemborongan No. SSP/PGS/V/2008 tanggal 12 Mei 2008 jo. Adendum Surat Perjanjian Pemborongan No. 02/R/Eks/III/2008 tanggal 15 Agustus 2008 (selanjutnya disebut "Perjanjian Pemborongan") (bukti P1-2);
- 5 Bahwa selanjutnya Pemohon I telah mendapatkan surat Penyerahan Lapangan No. SPL/SCA/V/2008 tanggal 12 Mei 2008 jo. surat Perintah Kerja No. SPK/CWA/2008 tanggal 12 Mei 2008 untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas berikut pembangunan fasilitas umum dan sosial senilai Rp 1.727.000.000,- (satu milyar tujuh ratus dua puluh tujuh juta rupiah) (P1-3);
- 6 Bahwa Pemohon I telah melaksanakan 75,16 % pekerjaan tersebut di atas senilai Rp 1.100.342.400,- dan 85 % pekerjaan reservoi (penahan, resapan dan penampungan air) senilai Rp 160.950.000,- (seratus enam puluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) (P1-4);
- 7 Bahwa dari hasil pekerjaan Pemohon I tersebut di atas, Pemohon I baru menerima sebagian pembayaran dari Termohon sebesar Rp 535.000.000,- (lima ratus tiga puluh lima juta rupiah) melalui bilyet giro Bank Tabungan Negara (P1-5);
- 8 Bahwa merujuk pada Pasal 13 ayat (3) Surat Perjanjian Pemborongan No. SSP/PGS/V/2008 tanggal 12 Mei 2008 jo. Adendum Surat Perjanjian Pemborongan No. 02/R/Eks/III/2008 tanggal 15 Agustus 2008 yang berbunyi "Apabila pembayaran pihak kesatu kepada pihak kedua melampaui batas waktu yang ditentukan dalam Pasal 5 ayat (2), maka pihak kesatu berkewajiban membayar denda sebesar 1 % perhari dari nilai termin yang ditagih pihak kedua kepada pihak kesatu sampai denda maksimal 5 %", oleh karena itu Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melampaui batas yang ditentukan terhadap pembayaran termin II dengan progres pekerjaan 75 %, sesuai dengan uraian angka 6 di atas, maka Termohon dikenakan denda sebesar

Rp 1.016.400.000,- (satu milyar enam belas juta empat ratus ribu rupiah) kepada Pemohon I;

9 Bahwa sampai dengan diajukannya permohonan a quo, Termohon tidak juga melunasi kekurangan pembayaran atas tagihan dan denda yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih sebagaimana yang diuraikan dalam angka 6, 7 dan 8 di atas sebesar Rp 726.292.400,- (tujuh ratus dua puluh enam juta dua ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus rupiah) dan sebesar Rp 1.016.400.000,- (satu milyar enam belas juta empat ratus ribu rupiah) kepada Pemohon;

10 Bahwa utang Termohon tersebut di atas telah jatuh waktu dan dapat ditagih pada tanggal 15 November 2010 dan Termohon tidak juga melunasi utangnya tersebut kepada Pemohon I sampai dengan didaftarkan permohonan a quo (P1-4);

11 Bahwa Pemohon II telah melaksanakan pekerjaan sebagai pelaksana lapangan atas perintah Termohon didalam pembangunan proyek perumahan tersebut di atas sesuai dengan rekapitulasi proses kerja pada tanggal 26 Februari 2009 dan tanggal 6 Juni 2009 (P2-2);

12 Bahwa atas prestasi kerja Pemohon II tersebut di atas, Termohon telah menerbitkan bilyet giro dan cek kepada Pemohon II sebagai berikut:

- Bilyet Giro No. BW 467591 Bank BNI tanggal 17 September 2010 sebesar Rp 10.000.000,-;
- Bilyet Giro No. BW 467594 Bank BNI tanggal 23 September 2010 sebesar Rp 10.000.000,-;
- Bilyet Giro No. BW 467592 Bank BNI tanggal 1 Oktober 2010 sebesar Rp 15.000.000,-;
- Cek No. TG 747275 Bank Bank Tabungan Negara tanggal 18 September 2010 sebesar Rp 12.500.000,- (P2-3);

Akan tetapi semua Bilyet Giro dan Cek tersebut di atas, ketika akan dicairkan oleh Pemohon II ditolak oleh Bank BNI dan BTN dengan alasan dana tidak mencukupi;

13 Bahwa dengan demikian Termohon juga belum melunasi kewajibannya kepada Pemohon II sebesar Rp 63.500.000,- (enam puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);

14 Bahwa dengan demikian terbukti dengan sah, terdapat sedikitnya dua Kreditur Termohon dan sedikitnya satu utang telah jatuh waktu dan dapat ditagih pada Termohon;

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 162 PK/Pdt.Sus/2011



- 15 Bahwa utang Termohon kepada Pemohon I sebesar Rp 726.292.400,- (tujuh ratus dua puluh enam juta dua ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus rupiah) (kekurangan pembayaran atas tagihan Pemohon I) dan Rp 1.016.400.000,- (satu milyar enam belas juta empat ratus ribu rupiah) (denda keterlambatan pembayaran);
- 16 Bahwa utang Termohon kepada Pemohon II sebesar Rp 63.500.000,- (enam puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- 17 Bahwa dengan demikian utang Termohon telah terbukti secara sederhana, sehingga telah memenuhi syarat-syarat untuk dikabulkannya suatu permohonan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (4) UU No. 37 Tahun 2004;
- 18 Bahwa sesuai dengan Pasal 15 ayat (2) UU No. 37 Tahun 2004, Pemohon mohon agar ditunjuk Kurator Sementara guna mengawasi pengelolaan usaha Termohon, pengalihan atau penggunaan kekayaan Termohon dimana dalam rangka kepailitan memerlukan persetujuan Kurator;
- 19 Bahwa Kurator yang Pemohon usulkan adalah “Endang Srikarti Handayani, SH., M.Hum.” Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan HAM RI No. AHU.AH.04.03.05 tanggal 30 April 2008, beralamat di Jl. Pahlawan Revolusi No. 20 Pondok Bambu, Jakarta Timur, 13430, dan antara Pemohon dan Kurator tidak ada benturan kepentingan;
- Berdasarkan uraian di atas, Pemohon mohon agar Majelis Hakim berkenan

memutuskan sebagai berikut:

- 1 Menerima dan mengabulkan permohonan pernyataan Pailit yang diajukan oleh Pemohon I dan II untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Termohon dalam keadaan Pailit beserta segala akibat hukumnya;
- 3 Menyatakan Hakim Pengawas dalam Pernyataan Kepailitan ini menurut pertimbangan pengadilan;
- 4 Menunjuk “Endang Srikarti Handayani, SH., M.Hum.” Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan HAM RI No. AHU.AH.04.03.05 tanggal 30 April 2008, beralamat di Jl. Pahlawan Revolusi No. 20 Pondok Bambu, Jakarta Timur 13430, sebagai Kurator dalam hal Termohon dinyatakan Pailit atau selaku Pengurus dalam hal Termohon masuk dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU);
- 5 Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap permohonan pailit tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor: 51/PAILIT/2011/PN.NIAGA.JKT.PST., tanggal 22 September 2011, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Termohon "PT Cipta Wibawa Adiprana Developer" dalam keadaan Palilit dengan segala akibat hukumnya;
- 3 Menetapkan mengangkat "Endang Srikarti Handayani, SH., M.Hum." sebagai Kurator dalam perkara kepailitan ini;
- 4 Menetapkan menunjuk "Agus Iskandar, SH." Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri/ Niaga Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas dalam perkara kepailitan ini;
- 5 Membebankan biaya perkara kepada Termohon sebesar Rp 3.841.000.- (tiga juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut i.c. putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 22 September 2011 Nomor: 51/PAILIT/2011/PN.NIAGA.JKT.PST., diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Pailit pada tanggal 26 September 2011 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Oktober 2011) diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 25 Oktober 2011 permohonan mana disertai dengan memori Peninjauan Kembali yang memuat alasan-alasan permohonannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 25 Oktober 2011, diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 2 November 2011;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 286, 287, 288 PERPU No. 1 Tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 jo. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan Undang-Undang, maka oleh karena itu formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 162 PK/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Jumadi in casu Termohon II Peninjauan Kembali adalah karyawan dari Termohon I Peninjauan Kembali, karenanya Termohon II Peninjauan Kembali tidak berkualitas sebagai Kreditur lain sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 ayat 2 UU No. 37 Tahun 2004;

1. Bahwa definisi Kreditur menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 2 adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka Pengadilan;
2. Bahwa Bukti P.1-4 yang diajukan oleh Termohon I Peninjauan Kembali berupa foto copy Surat Pengajuan Opname Pekerjaan Proyek Perumahan Graha Santika tanggal 15 November 2010 adalah sebagai dasar pengajuan pembayaran termin ke-2 (kedua) kepada Pemohon Peninjauan Kembali. Di dalam surat tersebut terdapat di dalamnya berupa lampiran Rekapitulasi Progres Kerja tanggal 26 Februari 2009 (vide P.2-2). Lampiran Bukti P.2-2 telah diajukan oleh Termohon II Peninjauan Kembali yang di dalamnya memuat persetujuan yang ditandatangani oleh Termohon II Peninjauan Kembali selaku Pelaksana Lapangan I bernama Jumadi. Bahwa status Jumadi menandatangani lampiran opname berupa Bukti P.2-2 tersebut berkedudukan sebagai Pelaksana Lapangan dari Termohon I Peninjauan Kembali;
3. Bahwa Jumadi in casu Termohon II Peninjauan Kembali adalah petugas pelaksana lapangan dari Termohon I Peninjauan Kembali. Dengan menunjuk Surat Perjanjian Pemborongan No.SPP/PGS/V/2008 tanggal 12 Mei 2008 Pasal 2 ayat 3 (vide P.1-2 bukti yang diajukan oleh Termohon I Peninjauan Kembali) berbunyi:
 - Pihak kedua harus menempatkan seorang tenaga ahli dan wakilnya sebagai petugas pelaksana lapangan yang selalu ada di tempat pekerjaan, serta kepadanya diberikan kewenangan teknis oleh pihak kedua dan bertindak atas kewenangannya dalam melaksanakan semua perintah, petunjuk dari pengawas lapangan yang berhubungan dengan pekerjaan;Dengan demikian terbukti bahwa Termohon II Peninjauan Kembali adalah karyawan lapangan dari Pemohon I Peninjauan Kembali;
4. Bahwa Termohon I Peninjauan Kembali dan Termohon II Peninjauan Kembali tidak ada mengajukan bukti adanya perjanjian pinjam-meminjam atau perjanjian/kontrak yang menimbulkan pinjam-meminjam antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Termohon II Peninjauan Kembali;
5. Bahwa selain itu Pemohon Peninjauan Kembali tidak memiliki hubungan hukum dengan Termohon II Peninjauan Kembali sebab Termohon II Peninjauan Kembali adalah karyawan dari Termohon I Peninjauan Kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena Termohon II Peninjauan Kembali tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan Pemohon Peninjauan Kembali, maka menunjuk Surat Perjanjian Pemborongan No.SPP/PGS/V/2008 tanggal 12 Mei 2008 Pasal 7 ayat 1 dan 2 (vide P.1-2 bukti yang diajukan oleh Termohon I Peninjauan Kembali) dapat dibuktikan sebagai berikut:

- 1 Bahan-bahan peralatan, tenaga kerja, sarana lain yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut harus disediakan oleh pihak kedua;
- 2 Pihak kedua bertanggung jawab penuh terhadap upah kerja serta ongkos-ongkos lain yang timbul atas pelaksanaan pekerjaan tersebut, serta kerugian yang diakibatkan oleh orang-orang yang dipekerjakan;

Klausula ini membuktikan bahwa Termohon II Peninjauan Kembali hanya berhak meminta hak pembayaran tersebut kepada Termohon I Peninjauan Kembali sebagai pihak yang memiliki proyek atau bertanggung jawab terhadap semua tenaga kerja yang dipekerjakannya. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali mempunyai kewajiban pembayaran hanya kepada Termohon I Peninjauan Kembali, tetapi bukan kepada Termohon II Peninjauan Kembali;

Dengan demikian Termohon II Peninjauan Kembali adalah seorang karyawan atau pelaksana lapangan yang ditunjuk oleh Termohon I Peninjauan Kembali, sehingga kualitas Termohon II Peninjauan Kembali adalah bukan sebagai Kreditor lain sebagaimana yang ditentukan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004. Sehingga Judex Facti pertimbangan Majelis Hakim halaman 6 alinea 6 butir ke-5 yang berbunyi "Menimbang, Debitur memiliki dua atau lebih Kreditor dst" tidak dapat dibuktikan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Pailit memiliki 2 (dua) atau lebih Kreditor";

Bahwa oleh karena Pasal 1 ayat 2 dan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tidak terpenuhi sudah seharusnya permohonan para Termohon Peninjauan Kembali haruslah ditolak;

B. Tidak terpenuhinya unsur jatuh tempo sebagaimana ditentukan oleh Pasal 2 ayat Undang-Undang No. 37 Tahun 2004;

1. Bahwa Judex Facti halaman 8 alinea 2 angka 2; Termohon I Peninjauan Kembali mengklaim telah melaksanakan 75,16 % pekerjaan senilai Rp 1.100.342.400,- dan 85 % pekerjaan reservoir penahan, resapan dan penampungan air senilai Rp 160.950.000,- (seratus enam puluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sangatlah tidak relevan, mengingat Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah menyetujui hasil pekerjaan Termohon I Peninjauan Kembali. Hingga saat inipun Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah menerima penyerahan pekerjaan. Karena apa yang diklaim oleh Termohon I Peninjauan Kembali tersebut tidak sesuai dengan kondisi di

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 162 PK/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lapangan dan pekerjaan yang dilakukan oleh Termohon I Peninjauan Kembali tidak memenuhi bobot yang telah ditentukan dalam Surat Perjanjian Pemborongan No. .../SPP/PGS/V/2008 tanggal 12 Mei 2008 Pasal 8 (vide P.1-2 bukti yang diajukan oleh Termohon I Peninjauan Kembali);

Ternyata pekerjaan Termohon I Peninjauan Kembali baru mencapai 69 % dan saat ini telah terjadi penyusutan yang tentunya menjadi tanggung jawab Termohon I Peninjauan Kembali;

Bahwa karena Termohon I Peninjauan Kembali hanya mengejar pembayaran tanpa mengindahkan kualitas/bobot pekerjaan dan hal tersebut tentu berdampak pada kurang tertariknya konsumen terhadap bangunan yang dikerjakan oleh Termohon I Peninjauan Kembali berakibat konsumen membatalkan jual beli karena setelah mengecek bangunan hasil kerja Termohon I Peninjauan Kembali tidak memiliki bobot/kualitas yang diminta;

Bahwa tagihan pembayaran dalam perkara a quo dengan menunjuk Pasal 9 Surat Perjanjian Pemborongan No. .../SPP/PGS/V/2008 tanggal 12 Mei 2008 (vide P.1-2 bukti yang diajukan oleh Termohon I Peninjauan Kembali) berbunyi:

- Pihak kesatu dan pihak kedua sepakat bahwa jangka waktu pelaksanaan pekerjaan akan diselesaikan dalam jangka waktu 150 (seratus lima puluh) hari kalender terhitung sejak Surat Perintah Kerja (SPK) diterbitkan dan masa pemeliharaan selama 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak penyerahan pertama pekerjaan finish hand over (FHO);
- Tanggal efektif mulai kerja dihitung mulai dari Surat Penyerahan Lapangan (SPL) diterbitkan;
- Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tersebut di atas, harus sudah dimulai oleh pihak kedua selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah Surat Penyerahan Lapangan diterima oleh pihak kedua;

Sebaliknya menunjuk Pasal 9 termaksud, Termohon I Peninjauan Kembali telah melakukan wanprestasi terhadap Pemohon Peninjauan Kembali dimana Surat Penyerahan Lapangan No. SPL/SCA/V/2008 tanggal 12 Mei 2008 jo. Surat Perintah Kerja No. SPK/CWA/2008 tanggal 12 Mei 2008 (vide P.1-3 bukti yang diajukan Termohon I Peninjauan Kembali) namun penyelesaian pekerjaan termin I baru bisa diselesaikan oleh Termohon I Peninjauan Kembali pada tanggal 26 Februari 2009 (vide P.2-2 bukti yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali II/ Pemohon II) selama 9 bulan atau \pm 270 hari, padahal kewajiban Termohon I Peninjauan Kembali sesuai Pasal 9 ayat 1 Surat Perjanjian Pemborongan No./SPP/PGS/V/2008 tanggal 12 Mei 2008 (vide P.1-2 bukti yang diajukan oleh Termohon I Peninjauan Kembali) harus menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu 150 hari;



4. Bahwa Termohon I Peninjauan Kembali meminta pelunasan pembayaran serta pembayaran denda kepada Pemohon Peninjauan Kembali, pekerjaan termin I harus diselesaikan dalam jangka waktu \pm 270 hari, maka menunjuk Pasal 13 ayat 1 Surat Perjanjian Pemborongan No. / SPP/PGS/V/2008 tanggal 12 Mei 2008 (vide P.1-2 bukti yang diajukan oleh Termohon I Peninjauan Kembali) yang berbunyi "Apabila pihak kedua tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 2 maka untuk setiap hari keterlambatan, pihak kedua akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 1 % (satu permil) per hari dengan maksimal denda 5 (lima persen)". Pekerjaan ini tidak dapat dibuktikan oleh Termohon I Peninjauan Kembali sebagai dasar pembayaran yang harus dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali. Bahwa pembayaran pekerjaan termin I, Pemohon Peninjauan Kembali telah membayar lebih dari apa yang seharusnya dibayar yakni Rp 535.000.000,- (lima ratus tiga puluh lima juta rupiah) sebagaimana pengakuan Termohon I Peninjauan Kembali dalam permohonannya butir ke-10 padahal kewajiban Pemohon Peninjauan Kembali hanya sebesar Rp 493.745.000,- (empat ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 ayat 2 Surat Perjanjian Pemborongan No. / SPP/PGS/V/2008 tanggal 12 Mei 2008 dan Surat Perintah Kerja No. SPK/CWA/2008 tanggal 12 Mei 2008 (vide P.1-2, P.1-3 bukti yang diajukan oleh Termohon I Peninjauan Kembali);

Bahwa untuk pekerjaan tahap II Termohon I Peninjauan Kembali tidak diselesaikan hingga saat ini dan belum ada penyerahan pekerjaan yang disetujui oleh Pemohon Peninjauan Kembali, yang dijadikan dasar pembayaran kepada Pemohon Peninjauan Kembali atau tagihan Termohon I Peninjauan Kembali belum dapat dibayar oleh Pemohon Peninjauan Kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 yang tidak terpenuhi. Oleh karena itu sehingga Judex Facti halaman 8 alinea 2 angka 2 membuktikan tagihan pembayaran termin/tahap II (kedua) tersebut belum jatuh tempo untuk dibayarkan;

- C. Piutang Termohon II Peninjauan Kembali adalah bukan hutang Pemohon Peninjauan Kembali;
1. Bahwa berkaitan dengan cek yang dijadikan dasar oleh Termohon II Peninjauan Kembali sebagai dasar tagihan/pinjaman untuk mengajukan permohonan pailit adalah tidak dapat dibuktikan, karena Pemohon Peninjauan Kembali memiliki hubungan hukum dengan Termohon I Peninjauan Kembali. Hubungan hukum mana tertuang dalam Surat Perjanjian Pemborongan No. ... / SPP/PGS/V/2008 tanggal 12 Mei 2008 maka pembayaran dalam bentuk tunai, bilyet giro maupun cek langsung diserahkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali kepada Termohon I



Peninjauan Kembali dan pembayaran tersebut diteruskan oleh Termohon I Peninjauan Kembali kepada Termohon II Peninjauan Kembali adalah merupakan kewenangan dan tanggung jawab dari Termohon I Peninjauan Kembali;

2. Bahwa berkaitan dengan tagihan Termohon II Peninjauan Kembali sebesar Rp 63.500.000,- sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan *Judex Facti* halaman 8 butir (3) adalah menjadi tanggung jawab Termohon Peninjauan Kembali I karena Termohon II Peninjauan Kembali adalah tenaga kerja yang dipekerjakan oleh Termohon I Peninjauan Kembali sebagaimana yang telah Pemohon Peninjauan Kembali uraikan dalam alasan keberatan huruf A angka 1, 2 dan 3, 4 dan 5 hal tersebut telah diatur dalam Pasal 7 ayat 1 dan 2 Surat Perjanjian Pendorongan No. .../SPP/PGS/V/2008 tanggal 12 Mei 2008 yang berbunyi:

- . Bahan-bahan peralatan, tenaga kerja, sarana lain yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut harus disediakan oleh pihak kedua;
- . Pihak kedua bertanggung jawab penuh terhadap upah kerja serta ongkos-ongkos lain yang timbul atas pelaksanaan pekerjaan tersebut, serta kerugian yang diakibatkan oleh orang-orang yang dipekerjakan;

3. Bahwa dari uraian tersebut jelas terbukti bahwa tidak ada kewajiban apapun yang harus diberikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali kepada Termohon II Peninjauan Kembali sehingga unsur hutang yang dapat ditagih juga tidak dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan A, B dan C:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan karena setelah diteliti tidak terdapat adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata, karena alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali tersebut hanya berisi hal-hal yang pada dasarnya adalah perbedaan pendapat antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan *Judex Facti* mengenai terpenuhi atau tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 sehingga bukan kesalahan sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Mahkamah Agung RI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh **PT CIPTAWIBAWA ADIPRANA DEVELOPER** tersebut adalah tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali harus dihukum membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

M E N G A D I L I:

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali:
PT CIPTAWIBAWA ADIPRANA DEVELOPER tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2012 oleh Prof. Rehngena Purba, SH., MS. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Syamsul Ma'arif, SH., LL.M., Ph.D. dan H. Djafni Djamal, SH., MH. Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Endang Wahyu Utami, SH., MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./
Syamsul Ma'arif, SH., LL.M., Ph.D.
ttd./
H. Djafni Djamal, SH., MH.

K e t u a,
ttd./
Prof. Rehngena Purba, SH., MS.

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp	6.000,-
2. Redaksi	Rp	5.000,-
. Administrasi Kasasi	Rp	9.989.000,-
Jumlah	Rp	10.000.000,-

Panitera Pengganti,
ttd./
Endang Wahyu Utami, SH., MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH., MH.
NIP: 040 049 629

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 162 PK/Pdt.Sus/2011